



### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Deskripsi Tentang Perkara Nomor: putusan 607/Pdt.g/2013/PAJU**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register Nomor : 607/Pdt.G/ 2013/PAJU. tertanggal 14 Mei 2013 yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat, seorang laki-laki yang bernama Ferdinand Eduard De Fretes bin Piet De Fretes, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pati, Semarang ( Kutipan Akta Nikah Nomor : 563 /176N111/2008 tanggal 02 September 2008 ).

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah bernama Supriono (sebagai kakak kandung dari Penggugat) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mamik Slamet Suhardi dan Agus Syahyuti, ada Ijab Qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan dan telah dilangsungkan sesuai syariat agama Islam, dengan status Penggugat adalah janda cerai mati dari suaminya yang bernama Alex Yusuf Human, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No.474.3104120 011991 Per tanggal 30 Januari 1999 dan Tergugat adalah duda.

Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) sampai saat ini belum dikaruniai anak dan awalnya bertempat tinggal di Jl. Puring No.25 Rt.01 Rw.07 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. namun terakhir Penggugat menetap dan bertempat tinggal di Jl. Kelapa Puan Timur II Blok NE 2 No.22 Kelapa Gading, Kodya Jakarta Utara.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah No. 563/176N111/2008 tanggal 02 September 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pati, Semarang, namun karena ketidak pahaman Penggugat dan Tergugat, seluruh pengurusan pernikahannya dipercayakan pada seorang amil, belakangan baru diketahui pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak tercatat/terdaftar.

Bahwa karena bukti pernikahan tersebut ternyata palsu sehingga tidak tercatat/terdaftar, maka mohon perkawinan ini agar diitsbatkan nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan (sekaligus) mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak januari 2012. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kira-kira bulan September 2012 yaitu ketika Penggugat kembali dari kampung untuk bersilaturahmi idul fitri dengan keluarga ternyata rumah di Jl. Puring No.25 Rt.01 Rw.07 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sudah diganti seluruh kuncinya, dari kunci rumah sampai kunci pintu gerbang yang menyebabkan Penggugat tidak bisa masuk ke dalam rumah dan akhirnya memutuskan menetap dan bertempat tinggal di tempat usaha milik Penggugat di Kelapa Gading Jakarta Utara, akibat dan perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak September 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Kelapa Puan Timur II Blok NE 2 No.22 Kelapa Gading, Kodya Jakarta Utara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Puring No.25 Rt.01 Rw.07 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat meminta untuk mengabulkan gugatannya, anantara lain:

- a. Mengabulkan permohonan penggugat seluruhnya

- b. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Indrasti Rahayu binti Karyadi) dengan Tergugat, seorang laki-laki yang bernama Ferdinand Eduard De Fretes bin Piet De Fretes, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2008.
- c. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat Ferdinand Eduard De Fretes bin Piet De Fretes terhadap Penggugat Indrasti Rahayu binti Karyadi.
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil dan gugatan di atas, ada beberapa jawaban dari pihak tergugat, sebagai berikut:

Pada tanggal 30 Agustus 2008, Tergugat melaksanakan pernikahan siri dengan Penggugat dan tidak memberi berkas apapun buat pernikahan resmi dengan Penggugat. Pernikahan dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) tidak ada, itu tidak benar. Penggugat berbohong, sebelum nikah siri dengan Tergugat sudah menikah dengan orang taiwan dan memotori rumah di bandung.

Penggugat dan Tergugat tidak hidup sebagai suami isteri, dan penggugat tidak pernah tinggal di depok di Jl.Puring 25, hanya menginap 2 malam dan 2 & 3 minggu sekali. Gan tidak pernah mengurus tergugat karena setiap kali menginap penggugat membawa 2 & 3 orang asisten rumah tangga dari Yayasan.

Buku nikah dari KUA Gunung Pati itu palsu ( ditembak ) dan kemudian ada buku nikah kedua dari Kecamatan Bergas dengan nomor yang sama dengan kewarganegaraan yang berbeda, itu palsu juga. Penggugat dan Tergugat belum pernah hidup bersama lebih dari dua atau 3 hari dalam 3 minggu dan kadang kadang 4 atau 5 minggu.

Pernikahan tersebut siri dan tidak terdaftar dan tidak ada berkas apapun dari pihak Tergugat, menjadi tidak ada dasar hukum atas perkawinan ini di itsbatkan, Dan tidak bisa dicerai.

Dari jawaban tergugat di atas, dia juga meminta agar Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Hotel Muria Semarang pada tanggal 2 September 2008 itu dilaksanakan secara siri dan tidak tercatat di kantor Urusan Agama Gunung Pati dan KUA Kecamatan Bergas. Menuntut Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP an. Tergugat Nomor : 0961022907430084 tertanggal 18 oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Camat Penjaringan – Jakarta Utara. Tidak ada aslinya namun kebenarannya diakui Tergugat dan bermaterai cukup.
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 563/176/VIII/2008 tertanggal 02 September 2008 yang dikeluarkan oleh KUA. Kec.Gunung Pati – Kota Semarang. Sesuai aslinya dan bermaterai cukup.
3. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Nomor : Kk.11.33.06/Pw.01/201/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA. Kec.Gunung Pati – Kota Semarang. Sesuai aslinya dan bermaterai cukup.
4. Foto Copy Relas Nomor : 1382/Pdt.G/2012/PA.Dpk.. dan gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat dengan register perkara nomor ; 1382/Pdt.G/2012/PA.Dpk. Sesuai aslinya dan bermaterai cukup.

5. Asli foto pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kebenarannya diakui oleh Tergugat. Bermaterai cukup.
6. Asli foto adanya KDRT yang dialami Penggugat dan kebenarannya diakui oleh Tergugat. Bermaterai cukup.
7. Asli foto Penggugat dan Tergugat dan kebenarannya diakui oleh Tergugat. Bermaterai cukup.
8. Asli foto Penggugat dan Tergugat dan kebenarannya diakui oleh Tergugat. Bermaterai cukup.
9. Selain bukti tertulis penggugat juga menghadirkan beberapa saksi untuk diminta keterangan.

Ada beberapa bukti yang diakui tergugat dan beberapa saksi yang diakui. Akan tetapi penolakan isbat nikah ini ada dua faktor, yaitu: karena majelis hakim menganggap bahwa pernikahan ini tidak sah karena berbeda agama. Akan tetapi saya mempunyai pandangan lain tentang ini, sehingga ingin meneliti putusan ini.

Fakta-fakta yang ditemukan hakim sehingga menolak isbat nikah tersebut adalah Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat agar Majelis menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2008, Majelis berpendapat terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya syarat sahnya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik itu dari keterangan Tergugat maupun keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat

adalah seseorang yang statusnya beragama Nasrani, sekalipun dipersidangan saksi Penggugat ( SUPRIONO ) menerangkan bahwa ketika akad nikah Tergugat mengucapkan kalimat *Syhadat* sebagai bukti Tergugat mengikut agama Islam namun keterangan tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak mengerti maksud dari bacaan kalimat *Syhadat* yang dituntunkan saat itu dan sampai saat ini Tergugat adalah beragama Nasrani.

Menimbang, bahwa pilihan seseorang untuk menentukan agama yang dipeluknya adalah merupakan hak asasi yang sangat mendasar yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, begitu juga agama Islam sangat menghargai pilihan seseorang untuk memeluk agama yang diyakininya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas bila dihubungkan dengan bukti P-1 ( KTP An. Tergugat ) dan kalaulah ( *quod non* ) bukti itu benar maka agama Tergugat yang tercantum dalam KTP tersebut adalah agama Nasrani, Sehingga apabila dalam perkara aquo pihak Tergugat menyatakan bahwa dirinya beragama Nasrani maka hal tersebut haruslah diyakini kebenarannya dan kesaksian yang menyatakan Tergugat telah masuk agama Islam harus ditolak.

Menimbang, bahwa diantara syarat pernikahan dalam hukum Islam adalah calon suami harus beragama Islam, begitu juga hukum perkawinan di Indonesia tidak mengenal adanya perkawinan beda agama sebagaimana perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2008 tersebut. Larangan perkawinan antara seorang muslimah ( ic.Penggugat ) dengan seorang laki-laki non muslim ( ic.Tergugat ).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang

dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2008 di Semarang tersebut tidak memenuhi syarat pernikahan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menerangkan status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah sebagai janda mati dan duda ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. dalil tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa bukti T-1 ( Paspoort An. Tergugat ) yang diajukan untuk menguatkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah Warga Negara Asing dengan kewarganegaraan Kerajaan Belanda sehingga tidak ada dasar hukum atas perkawinan ini di itsbatkan oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Paspoort ( T-1 ) atas nama Tergugat bila dibandingkan dengan bukti KTP. An. Tergugat ( P-1 ) , maka Majelis menilai dari kedua alat bukti ( P-1 dan T-1 ) tersebut untuk menentukan status kewarganegaraan Tergugat berdasarkan Pasal 23 huruf (h) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah mengikuti Paspoort Tergugat sebagai warga negara Belanda. Karena menurut Pasal 23 huruf (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tersebut Tergugat telah dianggap kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena mempunyai paspor dari negara asing ( ic.Kerajaan Belanda ) yang masih berlaku atas nama dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah Warga Negara Asing dengan kewarganegaraan Kerajaan Belanda sehingga tidak ada dasar hukum atas perkawinan ini di itsbatkan harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai warga negara Kerajaan Belanda ( WNA ) dan pernikahan tersebut tidak mendapat izin untuk menikah dari



kedutaan / kantor perwakilan negara bagi Warga Negara Asing sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf (i) maka Majelis berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan Pasal 60 ayat ( 1 dan 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akad nikah antara Penggugat ( INDRASTI RAHAYU binti KARYADI ) dengan Tergugat ( FERDINAND EDUARD DE FRETES bin PIET DE FRETES ) tersebut tidak memenuhi syarat nikah berdasarkan syari'at islam dan juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR. Harus ditolak.

Dari bukti yang diajukan penggugat kemudian tergugat mengemukakan jawaban dan penolakan atas bukti-bukti yang diajukan tergugat. Kemudian hakim memeriksa dan memberikan fakta-fakta yang sesuai dengan pembuktian dan jawaban dari tergugat sehingga majlis hakim menolak isbat nikah tersebut.

**B. Latar Belakang Putusan Tentang Penolakan Isbat (nomor putusan: 607/Pdt.g/2013/PAJU).**

Fakta- fakta yang terjadi antara saudari Indastri dan saudara Ferdinan adalah: Telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2008 di gunung pati, Semarang. Pernikahan tersebut siri karena tidak ada pegawai pencatat nikah pada waktu itu. Itupun di akui oleh tergugat. Selain itu juga ada beberapa saksi dan wali yang menyaksikan pernikahan tersebut. Akan tetapi tergugat Bergama non-muslim atau Nasrani

dibuktikan dengan ktp. Akan tetapi sebelum menikah tergugat sudah mengucapkan dua kalimat shahadat yang mana tergugat sudah masuk islam. Berarti secara tidak langsung pernikahan ini sah menurut islam.

Selain itu juga ada beberapa factor ekonomi yang terdapat dalam kasus ini, yakni ketika saudari Industri mengungkapkan bahwa dia membiayai pembangunan rumah dari tergugat, akan tetapi itu ditolak oleh tergugat. Kemudian ada factor agama juga yang menyatakan bahwa akan menceraikan penggugat seandainya memakai mukena dan ini tidak bias dibiarkan. Selain itu juga ada bukti foto KDRT yang dilakukan tergugat kepada penggugat dan itu diakui kebenarannya oleh tergugat.

Selain itu ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa pernikahan itu dilakukan di depan penghulu meskipun tidak dicatatkan. Dan ada wali dalam pernikahan tersebut yakni saudara Supriyono Bin Karyadi yang menjadi saksi dalam persidangan dan ada dua orang saksi pada perkawinan tersebut menjadi saksi juga pada persidangan isbat nikah tersebut yakni saudari Heni Anggraini dan saudara Sutadi bn karyadi. Pada kasus ini saudara Supriyono dan Sutadi melihat secara langsung prosesi akad nikah tersebut sedangkan saudari Heni berada pada acara tersebut akan tetapi tidak di dalam majlis karena sedang menyiapkan konsumsi. Ini berarti bahwa pernikahan ini sah menurut agama islam dan belum dicatatkan dalam pencatatan perkawinan.

. Dari permintaan saudari Industri bahwa isbat nikah ini akan digunakan oleh tergugat untuk mengajukan penuntutan harta gono-gini. Karena pada dasarnya isbat nikah ini digunakan untuk gugat cerai.

Ada beberapa pernyataan penggugat yang ditolak oleh tergugat, di antaranya adalah bahwa penggugat memberi mas kawin sebesar seratus juta yang mana itu tidak ada. Kemudian ada akta nikah yang palsu yang dikeluarkan oleh KUA Gunung Pati dan Bergas dengan nomor : 0961022807430084 tertanggal 02 September 2008. Surat keterangan nikah nomor: kk. 11. 33. 06/ Pw.01/201/2013 tertanggal 12 Juni 2013.

Berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pernikahan yang sah menurut islam bisa di isbatkan jika belum dicatatkan. Dan yang berwenang mengisbatkan nikah seorang muslim adalah pengadilan agama. Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Undang-undang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutuskan masalah keluarga muslim yang terkait dengan kewarisan, perkawinan/perceraian dan wakaf. Sebagai organisasi, Pengadilan Agama juga wajib melaksanakan tugas-tugas administratif, seperti registrasi perkara, pemberkasan, pembuatan dokumen, dan pengarsipan. Dalam beberapa hal, Pengadilan Agama juga harus melakukan kerjasama dengan institusi pelayanan masyarakat lainnya seperti pengiriman putusan cerai ke Kantor Urusan Agama, tempat perkawinan yang telah diputuskan itu dicatatkan<sup>1</sup>.

Dilihat dari pernyataan di atas bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa kasus keluarga muslim. Selain itu juga pengadilan agama juga berwenang memeriksa isbat nikah atau pencatatan perkawinan. Yang mana pencatatan perkawinan ini dilakukan oleh orang islam yang belum dicatatkan perkawinannya. Orang yang nikah siri atau nikah bawah tangan bisa melakukan isbat nikah ke

---

<sup>1</sup>Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Islam Di Indonesia* (Tangerang: ORBIT PUBLISHING, 2013), h. 30.

Pengadilan Agama. Sama halnya dengan saudara Industri dengan tergugat Ferdinan yang menginginkan isbat nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Meskipun ditolak akan tetapi saudara Industri mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

Terkait dengan wewenang Pengadilan Agama, kita bisa menemukan penegasannya dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Di dalam pasal tersebut Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah diantara umat islam.<sup>2</sup> Ketiga bidang tersebut diperjelas dengan keluarnya Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan<sup>3</sup>.

Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Bab I pasal I “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah :

1. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
2. Wali dari mempelai perempuan.

---

<sup>2</sup>Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), h. 13.

<sup>3</sup>Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Islam Di Indonesia* (Tangerang: ORBIT PUBLISHING, 2013), h. 37.

<sup>4</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 19.

3. Dua orang saksi.
4. Ijab dan qabul.<sup>5</sup>

Setelah kita tahu pengertian pernikahan secara syara' dan syarat-syaratnya maka saya kira kalau pernikahan saudara industri sudah sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi ada beberapa kesaksian yang seharusnya tidak disebutkan malah disebutkan oleh saudari Industri yang mana kesaksian itu palsu.

Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari beberapa fakta, bukt, saksi dan beberapa teori yang ada menyatakan bahwa isbat nikah ini digunakan untuk gugat cerai oleh tergugat. Dan biasanya isbat yang digunakan untuk gugat cerai akan digunakan juga penuntutan harta gono-gini. Akan tetapi secara islam pernikahan ini sah, karena sudah memenuhi syarat islam. dan seharusnya kalau pernikahan sah menurut islam bisa di isbatkan dipengadilan agama.

### **C. Pertimbangan Hakim Menolak Isbat Nikah (Nomor Putusan: 607/Pdt.g/2013/PAJU).**

Dalam perkara ini beberapa pertimbangan hakim, yakni:

1. Diajukannya permohonan ini adalah penggugat berkepentingan untuk menetapkan isbat nikah guna untuk melengkapi gugatan perceraian.
2. Dipersidangan penggugat menyatak pernikahan antara pengugat dengan tergugat sudah melakukan akad nikah akan tetapi belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama.
3. Dipersidangan tergugat membantah kebenaran dalil-dalil yang menyatakan terjadinya pernikahan antara tergugat dan penggugat.

---

<sup>5</sup>Muhamad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 15.

4. Dalam mengetahui apakah pernikahan antara tergugat dan penggugat sah, majlis hakim harus mengkualifisir dengan beberapa pertanyaan, yakni, apakah pernikahannya sudah sesuai dengan hokum islam? Dan apakah terbukti pernikahan tergugat dan penggugat tidak bertentangan dengan undang-undang no.1 tahun 1974?

Selain itu juga hakim menimbang bahwa akta nikah dan surat dari KUA Gunung pati adalah palsu dan tidak bias menjadi bukti. Selain itu juga relas panggilan atas nama penggugat dan surat gugatan yang ditandatangani penggugat tidak ada hubungannya dengan ini semua. Ada juga foto- foto yang menggambarkan tentang peristiwa pernikahan dan kemesraan antara penggugat dan tergugat, majlis menilai bahwa peristiwa tersebut tidak ada korelasinya dengan ini.

Dari pertimbangan hakim di atas maka hakim berkeyakinan bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang ada, karena banyak bukti dan pernyataan yang diajukan tergugat dibantah oleh penggugat sehingga hakim menganggap itu adalah rekayasa tergugat.

Selain bukti tertulis di atas tergugat juga menghadirkan beberapa orang saksi, yaitu: saudara Supriyono, Eni Anggraini dan Sutadi, dari beberapa pernyataan saksi, hakim menyimpulkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 para saksi menghadiri pernikahan di hotel Muria Semarang. Bahwa status tergugat dan penggugat pada pernikahan tersebut adalah sebagai janda mati dan duda cerai. Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat beragama nasrani akan tetapi sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum akad meskipun ditolak oleh hakim.

Menurut hakim pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hokum islam karena berbeda agama meskipun penggugat sudah mengucapkan kalimat syahadat sebelum akad. Selain itu juga hakim menghubungkan dengan bukti KTP atas nama tergugat

dan bukti itu benar maka agama tergugat adalah Nasrani, sehingga apabila dalam perkara aquo pihak tergugat menyatakan bahwa dirinya beragama Nasrani maka hal tersebut haruslah diyakini kebenarannya dan kesaksiannya.

Dari beberapa pertimbangan di atas maka hakim menolak perkara ini. Karena hakim menganggap bahwa pernikahan ini tidak sesuai dengan syariat hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Yang mana pernikahan ini masih dianggap bahwa tergugat beragama Nasrani dan penggugat beragama islam. Selain itu juga banyak dari pembuktian penggugat yang palsu entah itu dari penggugat atau penggugat ditipu oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Karena seluruh pernikahannya diserahkan kepada seorang amil.

Meskipun demikian saya memandang bahwa hakim tidak memandang dari hukum progresif hakim sehingga menganggap ini tidak bisa di isbatkan. Sehingga menolak meskipun ada kesaksian bahwa tergugat sudah masuk islam sebelum dilaksanakannya akad nikah.